



P U T U S A N

NOMOR: 114 / PID.B/ 2011/PN.BU

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara atas nama

Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ABADI MUHIR, BA Bin MALIKI;**

Tempat lahir : **Blambangan Umpu;**

Umur / tanggal lahir : **61 tahun / 10 Agustus 1948;** -----

Jenis kelamin : **Laki-laki ;**

Kebangsaan : **Indonesia ;**

A g a m a : **Islam ;**

Tempat tinggal : **Kel. Blambangan Umpu, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan ;**

Pekerjaan : **Pensiunan PNS;**

Pendidikan : **D3;**

Terdakwa tidak didampingi oleh **Penasehat Hukum;**

Terdakwa tidak ditahan;



Pengadilan Negeri Blambangan Umpu ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan
beserta lampiran- lampirannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut
Umum; -----

Telah mendengar keterangan Saksi- saksi dan keterangan
Terdakwa; -----

Telah mendengar dan membaca Tuntutan pidana dari
Jaksa Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDM-
108/BAPU/05/2011 yang telah dibacakan dan diserahkan di
persidangan pada tanggal 22 Juni 2011, yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri
Blambangan Umpu memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABADI MUHIR, BA Bin MALIKI**
terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana perbuatan
tidak menyenangkan sebagaimana dakwaan kedua kami,
melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABADI MUHIR, BA
Bin MALIKI** dengan pidana selama 4 (empat) bulan
penjara dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa
yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 22 Juni 2011
yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang



seringan- ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta antara Terdakwa serta antara Terdakwa dan pihak korban telah berdamai sesuai pula dengan:

- Photo copy Surat Perdamaian Kesepakatan antara ABADI MUHIR, BA.Bin MALIKI (Terdakwa) dengan SUPARMAN Bin JIMAN,

- Surat Kesepakatan Damai antara ABADI MUHIR, BA (Terdakwa) dengan BARLIAN, S.Pd yang bermaterai;

- Kwintasi untuk Pembayaran Santunan kepada Suparman sebagai pemilik Cinsaw yang telah dibayarkan oleh Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Kwintasi untuk Pembayaran Santunan kepada Ponimin sebagai kenek Cinsaw yang telah dibayarkan oleh Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula sedangkan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:



----- Bahwa ia Terdakwa **ABADI MUHIR, BA Bin MALIKI** pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2009 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Lahan milik Sdr. Barlian di Jalan Sakal Tapus, Kelurahan Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atau setidaknya Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang mengadili, telah **Menyuruh lakukan** tindak pidana mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin Cinsaw yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik Saksi korban Suparman atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:- -----

Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 11.00 Wib, ketika saksi korban Sdr. Suparman sedang bekerja memotong kayu menggunakan mesin Cinsaw, tiba-tiba datanglah terdakwa bersama 6 orang anak buah/pekerjanya sambil marah-marah menggunakan bahasa lampung dan memaksa saksi korban untuk menghentikan pekerjaan memotong kayu tersebut. Pada saat marah-marah tersebut terdakwa juga berkata "BERHENTI DULU KAMU ITU, SINGSO BAWA SINI.." lalu saksi korban menjawab "SAYA INI UPAHAN DARI PAK BARLIAN" namun terdakwa terus marah sambil berkata "GAK ADA URUSAN". Selanjutnya sambil marah-marah terdakwa memaksa salah seorang anak buahnya untuk membawa mesin Cinsaw kerumah terdakwa memaksa salah seorang anak buahnya untuk membawa mesin Cinsaw kerumah terdakwa, selanjutnya anak buah terdakwa mengajak saksi korban dan memboncengkan saksi korban bersama mesin Cinsawnya kerumah terdakwa untuk menyimpan mesin milik saksi korban tersebut dirumah terdakwa. Bahwa terdakwa tidak mengembalikan mesin Cinsaw tersebut kepada pemiliknya, bahkan ketika Sdr. Barlian



mencoba untuk membantu saksi korban untuk meminta kembali mesin Cinsaw tersebut terdakwa tidak mau memberikannya dan justru terjadi keributan. Akibat perbutaan terdakwa tersebut saksi korban tidak dapat melaksanakan pekerjaannya/mata pencahariannya sebagai pemotong kayu-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU-----

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **ABADI MUHIR, BA Bin MALIKI** pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2009 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2009 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Lahan milik Sdr. Barlian di Jalan Sakal Tapus, Kelurahan Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan atau setidaknya- tidaknya pada suatu lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atau setidaknya Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang mengadili, secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbutaan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut:- -----

Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 11.00 Wib, ketika sakis korban Sdr. Suparman sedang bekerja memotong kayu menggunakan mesin Cinsaw, tiba- tiba



datanglah terdakwa bersama 6 orang anak buah/pekerjanya sambil marah- marah menggunakan bahasa lampung dan memaksa saksi korban untuk menghentikan pekerjaan memotong kayu tersebut. Pada saat marah- marah tersebut terdakwa juga berkata “BERHENTI DULU KAMU ITU, SINGSO BAWA SINI..” lalu saksi korban menjawab “SAYA INI UPAHAN DARI PAK BARLIAN” namun terdakwa terus marah sambil berkata “GAK ADA URUSAN”. Selanjutnya sambil marah- marah terdakwa memaksa salah seorang anak buahnya untuk membawa mesin Cinsaw kerumah terdakwa memaksa salah seorang anak buahnya untuk membawa mesin Cinsaw kerumah terdakwa, selanjutnya anak buah terdakwa mengajak saksi korban dan memboncengkan saksi korban bersama mesin Cinsawnya kerumah terdakwa untuk menyimpan mesin milik saksi korban tersebut dirumah terdakwa. Bahwa terdakwa tidak mengembalikan mesin Cinsaw tersebut kepada pemiliknya, bahkan ketika Sdr. Barlian mencoba untuk membantu saksi korban untuk meminta kembali mesin Cinsaw tersebut terdakwa tidak mau memberikannya dan justru terjadi keributan. Akibat perbutaan terdakwa tersebut saksi korban tidak dapat melaksanakan pekerjaannya/mata pencahariannya sebagai pemotong kayu-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi- saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing- masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan



sebagai berikut :

SAKSI I. BARLIAN Bin Hi.MUROT;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, karena Saksi dan Terdakwa merupakan sepupu; -----
- Bahwa, hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2009 pukul 11.00 Wib di Kebun yang letaknya di Jl. Sakal Tapus Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, Saksi mengupah Sdr. Parman Bin Jiman dan Sdr. Ponimin Bin Parmin untuk memotong kayu metru dan kayu petian diareal tersebut; -----
- Bahwa, ketika Sdr. Parman Bin Jiman dan Sdr. Ponimin Bin Parmin sedang memotong kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Cinsaw, Terdakwa datang bersama anak buahnya kurang lebih 4 (empat) orang dan Terdakwa menyuruh orang upahan Saksi yaitu Sdr. Parman dan Sdr. Ponimin berhenti melakukan pekerjaannya memotong kayu tersebut dan kemudian anak buah Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin Cinsaw beserta Sdr. Parman kerumah Terdakwa; -----
- Bahwa, 1 (satu) unit mesin Cinsaw yang digunakan untuk memotong kayu adalah milik Sdr. Parman yang digunakan untuk menunjang pekerjaannya yang disuruh oleh Saksi; -----
- Bahwa, Saksi yang menyuruh Sdr. Parman untuk memotong kayu dilahan Saksi dan Sdr. Parman sudah bekerja selama 2 (dua) hari dan pada saat itu Sdr. parman sudah memotong kayu kurang lebih 1 kubik kayu;



- Bahwa, 1 (satu) unit mesin Cinsaw dan Sdr. Parman dibawa oleh anak buah Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi;

- Bahwa, akibat dari dibawanya 1 (satu) unit mesin Cinsaw tersebut Saksi mengalami kerugian karena Sdr. Parman dan Sdr. Ponimin tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya;

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa orang upahan Saksi yaitu Sdr. Parman dan Sdr. Ponimin tidak memotong kayu lagi dengan menggunakan Cinsaw, ketika Saksi datang ke areal tersebut dan tidak terdengar suara Cinsaw, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Ponimin "Min. nama Cinsawnya" dan dijawab oleh Sdr. Ponimin "telah Parman bawa pulang, disuruh Terdakwa", dan pada saat itu langsung Saksi menghampiri Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi kejadian serta Saksi menanyakan "dimana Cinsawnya: dan dijawab oleh Terdakwa "tidak ada urusan" dan kemudian Saksi pun emosi dan akhirnya bersitegang dengan Terdakwa dan terjadilah keributan antara Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa, setelah kejadian prkelahian tersebut Saksi datang kerumah Terdakwa untuk memnita maaf, namun tidak ada perdamaian dalam bentuk tertulis; -----

- Bahwa, akibat hal tersebut orang suruhan Saksi yaitu Sdr. Parman dan Sdr. Ponimin tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dan Sdr. Parman pun tidak dapat bekerja karena tidak ada Cinsaw untuk mendukung pekerjaan mereka; --

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membawa Cinsaw tersebut;



- Bahwa, Saksi mendapatkan tanah hibah dari H. Harum, yaitu tanah tempat Sdr. Parman memotong kayu;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa membawa Cinsaw milik Sdr. Parman, Saksi mengalami kerugian karna Saksi tetap mengupah Sdr. Parman yaitu uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya nafkah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya sebagian dan keberatan sebagian, dalam hal antara Terdakwa dan Saksi telah saling memaafkan walaupun tidak tertulis;

SAKSI II. PARMAN Bin JIMAN;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2009 pukul 11.00 Wib di Kebun yang letaknya di Jl. Sakal Tapus Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, Saksi bersama Sdr. Ponimin yang merupakan kenek Saksi sedang bekerja memotong kayu metru dan kayu petian dilahan milik Saksi I;
- Bahwa, Saksi diupah oleh Saksi I untuk memotong kayu dengan upahan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perkubik dan dibagi dua dengan Sdr. Ponimin dan Saksi sudah mengerjakan selama 2 (dua) hari dan baru dapat 1 (satu) kubik;



-
- Bahwa, Saksi memotong kayu tersebut dengan menggunakan Cinsaw; -----
 - Bahwa, Saksi serta Sdr. Ponimin bekerja dari pagi hingga sore; -----
 - Bahwa, pada saat Saksi bersama Sdr. Ponimin sedang memotong kayu kemudian datang Terdakwa bersama anak buahnya kurang lebih 4-5 (empat sampai lima) orang dan Terdakwa datang dengan marah-marah kepada Saksi dan Saksi mengatakan bahwa Saksi hanya orang upahan Saksi I, kemudian Terdakwa mengatakan untuk membawa Cinsaw; -----
 - Bahwa, pada saat itu Terdakwa meyuruh Saksi dan Sdr. Ponimin berhenti melakukan pekerjaannya memotong kayu dan apabila Saksi tidak berhenti maka akan dilaporkan ke Polisi dan karena Saksi takut akhirnya Saksipun berhenti memotong kayu;
-
- Bahwa, Cinsaw tersebut adalah milik Saksi yang dibeli Saksi dari orang lain; -
 - Bahwa, kemudian anak buah Terdakwa membawa Cinsaw milik Saksi serta membawa Saksi juga dan dibawa kerumah Terdakwa; -----
 - Bahwa, ketika tiba dirumah Terdakwa Cinsaw milik Saksi diletakkan dirumah Terdakwa dan Saksi pun pulang kerumah Saksi karena takut;
-
- Bahwa, sejak Cinsaw Saksi dibawa oleh Terdakwa Saksi tidak dapat bekerja karena Cinsaw merupakan penunjang Saksi untuk bekerja dan Saksi terlantar selama 6 (enam) bulan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi minta tolong kepada Saksi I dan Saksi diberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
-



- Bahwa, selain itu karena Saksi tidak bekerja anak Saksi tidak dapat melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya;
- Bahwa, anak-anak Saksi benar-benar telantar karena Terdakwa tidak dapat mencari nafkah karena Cinsaw tersebut diambil oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ada Terdakwa menyesal telah mengambil Cinsaw Saksi dan Terdakwa meminta maaf langsung kepada Saksi dan Terdakwa juga mengatakan akan mengganti biaya kerugian yang dialami oleh Saksi;

SAKSI III. PONIMIN Bin PARMIN;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2009 pukul 11.00 Wib di Kebun yang letaknya di Jl. Sakal Tapus Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, Saksi yang merupakan kenek II sedang bekerja memotong kayu metru dan kayu petian dilahan milik Saksi I;
- Bahwa, Saksi diupah oleh Saksi I untuk memotong kayu dengan upahan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perkubik dan dibagi dua dengan Saksi II dan Saksi sudah mengerjakan selama 2 (dua) hari dan baru dapat 1 (satu) kubik;
- Bahwa, Saksi memotong kayu tersebut dengan



menggunakan Cinsaw; -----

- Bahwa, Saksi bekerja dari pagi hingga sore;

- Bahwa, pada saat Saksi bersama Saksi II sedang memotong kayu kemudian datang Terdakwa bersama anak buahnya kurang lebih 4-5 (empat sampai lima) orang dan Terdakwa datang dengan marah-marah kepada Saksi dan Saksi II dan Saksi II mengatakan bahwa Saksi II hanya orang upahan Saksi I, kemudian Terdakwa mengatakan untuk membawa Cinsaw;

- Bahwa, kemudian anak buah Terdakwa membawa Cinsaw dan Saksi II pergi dan pekerjaan Saksipun menjadi terhenti; -----
- Bahwa, selama Cinsaw tersebut dibawa oleh Terdakwa Saksi juga tidak dapat bekerja;

- Bahwa, Cinsaw yang dibawa oleh anak buah Terdakwa kerumah Terdakwa merupakan Cinsaw milik Saksi II;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2009 pukul 11.00 Wib di Kebun yang letaknya di Jl. Sakal Tapus Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, dimana saat itu Terdakwa mau membakar lahan dan Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang anak buahnya dan setibanya Terdakwa dilahan tersebut, Terdakwa mendengar ada suara



Cinsaw lalu Terdakwa datang dan Terdakwa bertanya kepada Saksi II siapa yang nyuruh Cinsaw kayu ini, dan saksi II mengatakan bahwa Saksi II adalah orang upahan Saksi I, kemudian Terdakwa menyuruh salah satu anak buahnya untuk membawa Cinsaw tersebut kerumah Terdakwa dulu;

- Bahwa, kemudian datang Saksi I sambil marah-marah kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dengan Saksi I beradu mulut dan bertengkar dan Saksi I kemudian memukul Terdakwa;

- Bahwa, karena kejadian pertengkaran tersebut Terdakwa melaporkan ke Polisi; -

- Bahwa, Terdakwa merasa bahwa Saksi I menyuruh orang upahannya yaitu saksi II dan Saksi III memotong kayu dilahan milik Terdakwa;

- Bahwa, niat Terdakwa menyuruh membawa Cinsaw kerumah Terdakwa agar Saksi I datang kerumah Terdakwa untuk berbicara;

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui bahwa Cinsaw tersebut adalah Cinsaw milik Saksi II;

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui bahwa akibat dibawahnya Cinsaw tersebut Saksi II tidak dapat mencari nafkah dan anak Saksi II tidak dapat melanjutkan sekolahnya;

- Bahwa, karena Terdakwa melaporkan kejadian



pertengkaran dengan Saksi I kepolisi akhirnya Polisi datang dan mengambil Cinsaw sebagai barang bukti; -----

- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya membawa Cinsaw milik Saksi II karena Saksi II tidak dapat mencari nafkah dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan juga anak Saksi II menjadi putus sekolah; -----

- Bahwa, sebagai rasa penyesalan Terdakwa dan permintaan maafnya, Terdakwa akan mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi II; -----

- Bahwa, Terdakwa juga merasa menyesal membuat rasa yang tidak enak pada diri para Saksi; -----

- Bahwa, Terdakwa juga meminta maaf kepada Saksi I dan ingin berdamai dengan Saksi I karena Saksi I merupakan keluarga Terdakwa yang masih sepupu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi serta keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2009 pukul 11.00 Wib di Kebun yang letaknya di Jl. Sakal Tapus Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, dimana saat itu Terdakwa mau membakar lahan dan Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang anak buahnya dan setibanya Terdakwa dilahan tersebut, Terdakwa mendengar ada suara Cinsaw lalu Terdakwa datang dan Terdakwa bertanya kepada Saksi II siapa yang nyuruh Cinsaw kayu ini, dan Saksi II mengatakan bahwa Saksi II adalah



orang upahan Saksi I, kemudian Terdakwa menyuruh salah satu anak buahnya untuk membawa Cinsaw tersebut kerumah Terdakwa dulu;

- Bahwa, karena takut maka Saksi II dan Saksi III berhenti memotong kayu dan Terdakwa juga mengatakan akan melapor ke Polisi jika Saksi II dan Saksi III tidak berhenti memotong;

- Bahwa, kemudian datang Saksi I sambil marah-marah kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dengan Saksi I beradu mulut dan bertengkar dan Saksi I kemudian memukul Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa merasa bahwa Saksi I memotong kayu dilahan milik Terdakwa sementara Saksi I merasa bahwa itu adalah lahan miliknya;

- Bahwa, niat Terdakwa menyuruh membawa Cinsaw kerumah Terdakwa agar Saksi I datang kerumah Terdakwa untuk berbicara;

- Bahwa, Cinsaw yang dibawa oleh Terdakwa kerumah Terdakwa merupakan milik Saksi II;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa dengan membawa Cinsaw tersebut Saksi II dan Saksi II tidak dapat mencari nafkah dan anak Saksi II tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena tidak ada biaya;

- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Saksi II



meminta bantuan kepada Saksi I;

- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya membawa Cinsaw milik Saksi II dan karena hal tersebut Saksi II dan Saksi III tidak dapat mencari nafkah dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan juga anak Saksi II menjadi putus sekolah; -----
- Bahwa, Terdakwa juga merasa menyesal membuat rasa yang tidak enak pada diri para Saksi; -----
- Bahwa, antara Terdakwa dengan Saksi I juga telah berdamai dan telah saling memaafkan, karena bagaimanapun Terdakwa dan Saksi I merupakan keluarga; --

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta- fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur- unsur dari Pasal- pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan dalam bentuk Alternatif, *Kesatu Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan dalam bentuk Alternatif yang mana dakwaan Alternatif merupakan dakwaan yang bersifat memilih, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang



lebih mengarah terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang datang ke lokasi kejadian sembari marah- marah serta menyuruh salah satu anak buahnya untuk membawa Cinsaw milik saksi Parman ke rumah Terdakwa dimana saat itu saksi Parman juga ikut membawa Cinsaw tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Kedua didakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, mengandung unsur- unsur sebagai berikut: -----

1. Unsur **Barangsiapa** ;

2. Unsur **Dengan Melawan Hukum** ;

3. Unsur **Memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan, atau ancaman suatu perbuatan yang tidak menyenangkan ;** -----

4. Unsur **Terhadap Orang itu maupun terhadap orang lain ;** -----

1. UNSUR BARANGSIAPA:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur **Barangsiapa** adalah adanya subyek hukum yang dalam



hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ABADI MUHIR, BA Bin MALIKI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan- alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung- jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung- jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

2. UNSUR DENGAN MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur



dengan melawan hukum mengandung pengertian adanya tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para Saksi dan Terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti sebagaimana tersebut diatas dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Dengan Melawan Hukum maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa, perwujudan kehendak Terdakwa untuk menghentikan Saksi II dan Saksi III memotong kayu yang disuruh oleh Saksi I dengan cara Terdakwa datang bersama anak buahnya dan Terdakwa marah-marah mendatangi Saksi II dan Saksi III ketika sedang memotong kayu, dimana kesediaan untuk menghentikan pekerjaan tersebut tercipta karena adanya suatu keadaan yang bersifat menimbulkan rasa takut terhadap diri Saksi II dan Saksi III;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa yang langsung menyuruh anak buah Terdakwa untuk membawa Cinsaw milik Saksi II tanpa menanyakan siapa pemilik dari Cinsaw tersebut dan tanpa



bertanya apakah pemilik Cinsaw tersebut keberatan atau tidak, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur dengan melawan hukum atas perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur dengan melawan hukum telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan terdakwa ;

3. UNSUR MEMAKSA ORANG LAIN UNTUK BERBUAT, TIADA BERBUAT, ATAU MEMBIARKAN SESUATU, DENGAN KEKERASAN, DENGAN PERBUATAN LAIN ATAU PERBUATAN YANG TIDAK MENYENANGKAN ATAU DENGAN ANCAMAN KEKERASAN, ANCAMAN SUATU PERBUATAN, ATAU ANCAMAN SUATU PERBUATAN YANG TIDAK MENYENANGKAN ;

Menimbang, bahwa Unsur Memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan, atau ancaman suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, memiliki pengertian sebagai berikut :

- Memaksa merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, dengan mempergunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan, atau



ancaman suatu perbuatan tidak menyenangkan ;

• Kekerasan merupakan suatu perbuatan menggunakan kekuatan fisik yang berarti dan yang tidak ringan sedangkan ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan penggunaan kata- kata yang bersifat akan adanya penggunaan kekuatan fisik apabila tujuan dari si pelaku tidak tercapai ;

• Perbuatan lain merupakan perbuatan yang pada umumnya tidak termasuk dalam pengertian kekerasan tetapi juga tidak terdiri atas ucapan kata- kata ; -----

• Perbuatan tidak menyenangkan merupakan suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang hingga perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut bersifat subyektif ;

• Berbuat sesuatu merupakan suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu yang positif ;

• Tiada Berbuat merupakan suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang- halangi atau tidak akan terjadi ;

• Membiarkan merupakan suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut mengalami keadaan yang tidak dikehendaki olehnya ; -----

• Pemaksaan dengan mempergunakan alat paksa



bersifat alternatif yang berarti dalam melakukan pemaksaan tidak seluruhnya penggunaan alat paksa harus terpenuhi atas perbuatan pelaku melainkan hanya cukup salah satu dari alat paksa tersebut yang digunakan ;

- Berbuat sesuatu, tiada berbuat sesuatu dan membiarkan merupakan perwujudan perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku dan bersifat alternatif yang berarti dengan terwujudnya salah satu perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku maka perwujudan kehendak pelaku telah terlaksana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan, atau ancaman suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, dan unsur ini juga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa suatu keadaan yang ditimbulkan melalui perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan anak buah Terdakwa, yang mana pada pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2009 pukul 11.00 Wib di Kebun yang letaknya di Jl. Sakal Tapus Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, Terdakwa bersama anak buahnya datang dan ketika



Terdakwa mendengar ada suara Cinsaw, Terdakwa dengan marah- marah menyuruh berhenti untuk mencinsaw kayu dan kemudian Terdakwa menyuruh anak buahnya untuk membawa Cinsaw ke rumah Terdakwa secara melawan hukum, telah menimbulkan perasaan takut pada diri Saksi II dan Saksi III;

-
-
-
- Bahwa penciptaan suatu keadaan yang menimbulkan rasa takut dengan cara marah dan membawa Cinsaw dengan datang bersama anak buah Terdakwa kurang lebih sebanyak 5 (lima) orang tersebut merupakan suatu bentuk perlakuan menyinggung perasaan Saksi II dan Saksi III dimana hal tersebut juga membuat Saksi II juga tidak dapat mencari nafkah akibat dari tidak adanya Cinsaw yang biasa digunakan untuk mendukung pekerjaan Saksi II dan Saksi III hingga Tiada Berbuat merupakan suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan yaitu berhenti memotong kayu, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang- halangi atau tidak akan terjadi dan keadaan tersebut yang tidak dikehendaki oleh Saksi II dan Saksi III juga Saksi I;
-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur Memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan,



ancaman suatu perbuatan, atau ancaman suatu perbuatan yang tidak menyenangkan atas perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur Memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan, atau ancaman suatu perbuatan yang tidak menyenangkan telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan terdakwa ;

4. UNSUR TERHADAP ORANG ITU MAUPUN TERHADAP ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa unsur terhadap orang itu maupun terhadap orang lain mengandung pengertian adanya seseorang maupun orang lain yang dipaksa untuk untuk berbuat, tiada berbuat, atau membiarkan sesuatu, melalui cara dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan, atau ancaman suatu perbuatan yang tidak menyenangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa serta fakta- fakta dipersidangan dan dengan memperhatikan pengertian dari Terhadap Orang itu maupun terhadap orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk menciptakan suatu keadaan yang tidak menyenangkan ditujukan atas diri para Saksi yaitu Saksi Parman dan Saksi Ponimin sehingga menimbulkan perasaan takut dan pada akhirnya



dalam keadaan keterpaksaan Saksi Parman Bin Jiman berhenti melakukan pekerjaannya dan menyetujui dengan berdiam ketika Terdakwa menyuruh anak buahnya membawa Cinsaw miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan Unsur Terhadap Orang itu maupun terhadap orang lain atas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur Terhadap Orang itu maupun terhadap orang lain telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa ABADI MUHIR, BA Bin MALIKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternative Kedua yaitu melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, maka oleh karenanya sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan



pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal- Hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan rasa tidak menyenangkan pada diri para Saksi;
- Terdakwa tidak menghormati dan menghargai barang milik orang lain;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut pada Saksi Parman Bin Jiman dan Saksi Ponimin Bin Parmin;

Hal- Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan Saksi Barlian telah terjadi perdamaian dan telah saling memaafkan;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada Saksi Parman Bin Jiman dan Saksi Ponimin Bin Parmin untuk menebus rasa bersalah Terdakwa;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas pidana yang akan dijatuhkan atas Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ABADI MUHIR, BA Bin MALIKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 8 (delapan) bulan telah



dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari SELASA tanggal 28 JUNI 2011 oleh SAHLAN EFENDI, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, YUSTISIA PERMATASARI, SH, dan MENIEK EMELINNA L, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DARSONO SH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh DWI NURUL FATONAH SH selaku Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut ;

Ketua Majelis Hakim,

SAHLAN EFENDI, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

YUSTISIA PERMATA SARI, SH

MENIEK EMELINNA L, SH

Panitera Pengganti,

DARSONO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)